

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan, yakni wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak wajib pajak restoran dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Bumbu diperoleh data yang di uraikan sebagai berikut :

1. Identitas Responden

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan WP Restoran

No	Nama Restoran/ Warung Makan	Nama Wajib Pajak	Jabatan
1	Rumah Makan Benawa Indah Jln. Transmigrasi	Hj. Martini	Pemilik Rumah Makan
2	Rumah Makan Simpang Ampek Jln. Kampung Baru	Taslim Martahala	Pemilik Rumah Makan
3	Rumah Makan Asian Jln. Raya Batulicin	Mariana	HRD Rumah Makan
4	KFC Jln. Tungkaran Pangeran	Tri Wahyudi	Manager
5	Rocket Chicken Jln. Plajau	Abdul Hasan	Supervasi
6	Hotel Grand Central Jln. Raya Batulicin	Nani	Admin
7	Depot Vita Jln. Ins.Gub	fitria Ningsih	Admin

No	Nama Restoran/ Warung Makan	Nama Wajib Pajak	Jabatan
8	Warung Makan Serasa Surabaya Jln. Transmigrasi	Juariah	Pemilik Warung Makan
9	Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Jln. Transmigrasi	Abdul Hamid	Pimpinan operasional
10	Rumah Makan Ayam Goreng Mega Batulicin Jln. Raya Batulicin	Siti Fatimah	Pemilik Rumah Makan
11	Depot Bakso R&R Jln. Tungkaran Pangeran	Laras	Pemilik Rumah Makan

Sumber: Hasil Penelitian 2017 (data diolah)

Data yang didapat berdasarkan daftar wajib pajak restoran yang ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 65 wajib pajak restoran, untuk wilayah Kecamatan Simpang Empat ada 17 wajib pajak restoran namun, yang bisa diwawancarai ada 11 wajib pajak untuk wilayah Kecamatan Simpang Empat.

2. Identitas Informan

Tabel 4.2 Data Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Nama	Jabatan	Lama Bekerja
1	Zulkarnain	Staf Pendataan (BP2RD)	10 Tahun
2	Abdul Hudari	Staf Penagihan (BP2RD)	5 Tahun
3	N. Syahid Hakim	Staf Umum Kepegawaian (BP2RD)	4 Tahun
4	Anggi	Staf Umum dan Kepegawaian kec. Simpang Empat	5 Tahun

Sumber: Hasil Penelitian 2017 (data diolah)

Data yang didapatkan berdasarkan Pekerjaan, Jabatan dan direkomendasikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Kategorisasi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan, maka karakteristik reponden dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat pembayaran beban pajak yang dibayar setiap bulan, antara lain:

1. Pembayaran Beban pajak > Rp 1.000.000,00/bulan.

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Daftar Wajib Pajak Restoran

No	Nama Restoran	NPWPD
1	KFC	P.2.0004747.06.02
2	Wong Solo	P.2.0006289.06.01
3	RM. Asian	P.2.0002027.06.01

Sumber: Hasil Penelitian 2017 (data diolah)

Data yang didapatkan dari daftar wajib pajak restoran berdasarkan pembayaran beban pajak > Rp 1.000.000,00 yang ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pembayaran Beban pajak dari Rp 150.000,00 sampai < 1.000.000,00 /bulan.

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Daftar Wajib Pajak Restoran

No	Nama Restoran	NPWPD
1	RM. Benawa Indah	P.2.0000028.06.01
2	RM. Ayam Goreng Mega Batulicin	P.2.0000084.06.01
3	Rocket Chiken	P.2.0000601.06.08
4	RM. Simpang Ampek	P.2.0000730.06.02
5	Depot Vita	P.2.0004712.06.01
6	Depot Bakso R&R	P.2.0005124.06.02

7	WM. Serasa Surabaya	P.2.0006811.06.08
8	Hotel Grand Central	P.2.0001959.06.01

Sumber: Hasil Penelitian 2017 (data diolah)

Data yang didapatkan dari daftar wajib pajak restoran berdasarkan pembayaran beban pajak Rp 150.000,00 sampai < 1.000.000,00/bulan yang ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

1. Respon Wajib pajak Restoran Terhadap Kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari dua kategori diatas mempunyai respon yang berbeda terkait wajib pajak restoran terhadap kebijakan *Self Assessment System*. Untuk rumah makan KFC, Wong Solo dan RM. Asian, berdasarkan kategori pembayaran beban pajak > Rp 1.000.000,00 memberikan respon setuju terhadap kebijakan *Self Assessment System* yang diberlakukan di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kecamatan Simpang Empat. Adapun Respon dari Wajib pajak restoran sebagai berikut: Menurut mereka tentang penerapan pajak restoran dengan menggunakan sistem *Self Assessment System* setuju saja. Karena untuk masalah pajak sendiri mereka membebankan kepada pelanggan, dengan disertai bill yang tertulis 10%. Mereka berpendapat masalah pajak sendiri sudah diperhitungkan. Rumah makan mereka termasuk kategori rumah makan yang besar dengan mempunyai beberapa cabang di daerah lain. Terkait dengan sistem Pemungutan Pajak mereka berpendapat sangat setuju karena

pembayaran beban pajak tidak menggunakan uang tunai namun menggunakan cek, karena beban pajak yang di bayar cukup besar. Dari setiap pemabayaran dilengkapi dengan Bil dan disertai dengan Laporan Rekapitulasi omset pajak setiap bulannya.

Untuk wajib pajak yang berdasarkan kategori Pembayaran Beban pajak dari Rp 150.000,00 sampai < Rp 1.000.000,00/bulan memberikan respon kurang setuju terhadap kebijakan *Self Assessment System* yang diberlakukan di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kecamatan Simpang Empat. Adapun Respon dari Wajib pajak restoran sebagai berikut: Mengenai pajak Restoran dengan menerapkan *Self Assessment System* masih merasa keberatan, bukan hanya sistem, tarif yang ditetapkan 10% juga menjadi salah satu penyebab keberatan para responden dengan penerapan *Self Assesement System*.

Menurut wajib pajak R.M. Benawa Indah, R.M. Ayam Goreng Mega Batulicin, Rocket Chicken, R.M. Simpang Ampek, dan Hotel Grand Central mereka tidak bisa membebankan pajak restoran ke pelanggan. Mereka berpendapat bahwa apabila memberikan beban pajak restoran ke pelanggan maka takutnya pelanggan tidak mau datang lagi ke rumah makan mereka, karena sekarang pendapatan turut berkurang karena sepi pengunjung yang datang ke restoran mereka. sehingga mereka memilih menanggung sendiri beban pajak restoran yang harus dibayar. Mereka berpendapat bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang pajak restoran dan untuk sistem

pemungutan mereka setuju saja dan tidak ada masalah. Karena mereka bisa memperhitungkan besar pajak yang perlu dibayar, selain itu mereka merasa hal ini sudah menjadi kewajiban wajib pajak, walaupun prosedurnya mempunyai proses yang panjang dengan mengisi SPT setiap bulannya yang diselipkan dengan nota, dan laporan rekapitulasi omset pajak setiap bulannya yang diberikan oleh BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu, namun untuk tariff 10% ini mereka merasa terlalu besar, namun mereka dengan BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kesepakatan kembali, berapa tarif yang harus dibayar, sesuai kesepakatan dan kemampuan mereka.

Untuk wajib pajak rumah makan dan restoran Depot Vita, Depot Bakso R & R, dan W.M. Serasa Surabaya berdasarkan kategori pembayaran beban pajak dari Rp 150.000,00 sampai < Rp 1.000.000,00/bulan berpendapat mereka tidak setuju pada kebijakan *Self Assessment System* yang diberlakukan di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Kecamatan Simpang Empat selain mengenai Tarif 10% mereka tidak setuju dalam penyetoran pajak yang dimana harus dilampirkan dengan Nota, menurut mereka tidak semua pelanggan menerima nota, ketika lagi banyak pelanggan, mereka terkadang lupa dalam memberikan nota, dan kadang-kadang notanya bisa saja hilang.

2. Tanggapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Kebijakan *Self Assessment System*.

Zulkarnain sebagai Staf Pendapatan BP2RD berpendapat bahwa sistem yang diharapkan wajib pajak restoran di Kabupaten Tanah Bumbu sudah

dinamis. Yang dimaksud dinamis disini adalah dengan menerapkan *Self Assessment System* mulai dari Tahun 2012, dengan pembayaran pajak ditetapkan sesuai pendapatan mereka, apabila pendapatannya besar maka wajib pajak membayar pajaknya juga besar, dan apabila pendapatannya rendah maka bayar pajak nya juga rendah bahkan bisa saja tidak bayar pajak. Menurut Zulkarnain pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah bekerja dengan maksimal dengan melakukan berbagai macam sosialisasi, dengan cara pendekatan, untuk menyadarkan wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk pemerintah.

Tarif yang dikenakan 10% sesuai PERDA Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011. Apabila masih ada wajib pajak restoran merasa keberatan, maka BP2RD akan melakukan negosiasi dengan wajib pajak, berapa besar pajak yang perlu dibayar, seberapa mampu wajib pajak membayar dengan batasan Minimal Rp 150.000,00/bulannya. Pemerintah sendiri menekankan bahwa subjek yang dibebankan pajak sendiri ialah pelanggan, bukan pemilik rumah makan. Pengecekan atau pembayaran dilihat dari data pendukung, seperti *Bill* ataupun nota, kemudian dilampirkan ke SPT (Surat Pemberitahuan) dan Laporan Rekapitulasi Omset Pajak Daerah.¹ Selain itu Abdul Hudari berpendapat bahwa, apabila kurangnya pengawasan dari BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu, maka memungkinkan wajib pajak

¹Zulkarnain, Staf Pendataan BP2RD, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Bumbu, 28 Februari 2017.

melakukan hal-hal negatif. Pemerintah hanya mengharapkan kejujuran dari wajib pajak restoran, khususnya untuk wilayah Kecamatan Simpang Empat, karena wilayah Kecamatan Simpang Empat merupakan wajib pajak Restoran terbesar di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.²

C. Analisis Data

1. Respon Wajib pajak Restoran Terhadap Kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara sederhana pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahnya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.³

Di Kabupaten Tanah Bumbu wajib pajak memberikan kontribusi penuh terhadap pemerintah, dengan membayar beban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, kontribusi tersebut dialihkan pemerintah untuk kepentingan daerahnya, seperti pembangunan sarana dan prasana, infrastruktur, dan segala sesuatu yang mensejahterkan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kaum muslim sebagai wajib pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang

² Abdul Hudari, Staf Penagihan BP2RD, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Bumbu, 27 Maret 2017.

³ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), hlm. 2.

dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt. Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.⁴

Berdasarkan teori sebelumnya, Wajib pajak restoran menganggap pajak yang dibayar merupakan salah satu kewajiban terhadap pemerintah. Sehingga mereka belum memahami, sebenarnya pajak bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan salah satu ibadah apabila apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT.

Respon wajib pajak restoran terhadap kebijakan pemerintah, yaitu *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa responden yang di dalamnya termasuk pemilik usaha restoran, staf pendataan BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu serta beberapa responden lain yang terkait dengan penelitian penulis, maka penulis menemukan beberapa pendapat serta respon berdasarkan kategori responden oleh pihak-pihak terkait mengenai kebijakan pemerintah yang menerapkan *Self Assessment System* terhadap restoran di Kabupaten Tanah Bumbu.

Beberapa pemilik restoran yang termasuk kategori rumah makan yang pembayaran beban pajak dari Rp 150.000,00 sampai < Rp 1.000.000,00/bulan, merasa ketetapan yang diberikan pemerintah yang mengharuskan beban pajak 10% dirasa terlalu tinggi sehingga membuat lesu bisnis restoran mereka, pendapatan turut berkurang karena sepi pengunjung yang datang ke

⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

restoran mereka. Mereka merasa keberatan dengan adanya pungutan tarif sebesar 10% yang dirasa cukup besar serta membebani yang berdampak pada sepiunya pengunjung. Untuk mensiasatinya maka pajak yang harusnya dibebankan kepada pengunjung mereka tanggung sendiri. Dalam hal ini pemungutan pajak yang dirasa merugikan pihak restoran telah melanggar syarat dari pemungutan pajak berupa syarat ekonomis dimana disebutkan bahwa pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.⁵ Mereka kemudian menyampaikan keberatannya kepada pihak BP2RD, lalu ditanggapi dengan memberikan keringanan terhadap beliau berupa tidak perlu mengikuti peraturan sebelumnya yang membebankan pajak 10%, namun cukup membayar seberapa kemampuannya dalam membayar pajak. Keringanan ini menurut penulis sejalan dengan Syarat Keadilan dimana pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya,⁶ sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni, dengan memberikan hak

⁵Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.14.

⁶*Ibid.*, hlm. 14.

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan Pajak.⁷

Kategori rumah makan atau restoran untuk pembayaran beban pajak > Rp 1.000.000,00 berbentuk usaha waralaba atau *franchise*, sehingga untuk masalah pembayaran pajak sudah tersusun dengan baik, memberikan respon setuju terhadap kebijakan *Self Assessment System*. Menerapkan *Self Assessment System* pada wajib pajak restoran bukanlah masalah, karena sesuai PERDA Kabupaten Tanah Bumbu No 13 tahun 2011 yang menyatakan bahwa subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman di restoran. Meskipun ada pelanggan yang merasa keberatan namun mau ataupun tidak pajak tetap mereka kenakan karena merupakan kewajiban untuk pemerintah daerah demi pembangunan daerah. Sedangkan untuk pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan *Self Assessment System* yang mengharuskan wajib pajak menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta datang dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan, sebagian pemilik restoran makan ada yang merasakan kesulitan baik dalam hal perhitungan maupun pembayaran, sehingga dengan alasan kesibukan sebagian dari pemilik usaha restoran meminta pihak BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu yang datang ke tempat mereka untuk melakukan penagihan jika mereka tidak bisa datang dan membayarkan pajak ke lokasi

⁷Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 2.

BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu. Berbeda dengan usaha restoran besar atau yang berbentuk *franchise* mereka yang sudah memiliki sistem pengelolaan, serta terbiasa dengan perpajakan umumnya melakukan perhitungan dengan mudah dan membayarkan sendiri ke pihak BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu dengan mendatangi langsung lokasi BP2RD. Hal ini sesuai dengan Teori Daya Pikul, dimana beban pajak untuk semua orang sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.⁸ Selain itu syarat keadilan merupakan pemungutan pajak dilaksanakn secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.⁹ Syarat keadilan ini tercermin pada sikap yang diambil pihak BP2RD yang memberikan keringanan bukan hanya pada salah satu pihak yang merasa keberatan, namun juga kepada pihak pemilik restoran lain yang juga merasakan keberatan dengan adanya tarif sebesar 10%. Menurut penulis juga terpenuhi karena pihak BP2RD memberikan keadilan kepada semua pihak yang merasa keberatan hingga kemudian meninjau ulang pajak serta memberikan solusi berupa keringanan yang tidak hanya berlaku pada pihak tertentu melainkan kepada semua wajib pajak

2. Tanggapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Kebijakan *Self Assessment System*.

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

⁹Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 14.

Teori Daya Pikul adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan pendekatan unsur objektif, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.¹⁰ Sesuai dengan teori di atas hal tersebut sudah diterapkan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai pernyataan dari Zulkarnain wajib pajak restoran di Kabupaten Tanah Bumbu sudah Dinamis. Yang dimaksud dinamis disini adalah dengan menerapkan *Self Assessment System*, dengan pembayaran pajak ditetapkan sesuai pendapatan mereka, apabila pendapatannya besar maka wajib pajak membayar pajak nya juga besar, dan apabila pendapatannya rendah maka bayar pajak nya juga rendah bahkan bisa saja tidak bayar pajak, Teori Bakti merupakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Selain Teori Bakti dalam Teori yang mendukung pemungutan Pajak juga terdapat Teori Asas Daya Beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan

¹⁰Azhari Azis Samudra, *Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017), hlm. 38

seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹¹ Sesuai dengan teori di atas hal tersebut sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dimana sudah bekerja dengan maksimal dengan melakukan berbagai macam sosialisasi, dengan cara pendekatan, untuk menyadarkan wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk pemerintah, hasil dari pemungutan pajak restoran tersebut di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut teori *Semi Self Assessment*, dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka wajib pajak baru pada tahap 4M pertama yakni: mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada Fiskus melalui penertiban SKP (Surat Ketetapan Pajak).¹²

Sesuai dengan teori di atas, di Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan semua dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan untuk proses penetapan jumlah pajak pemerintah yang berwenang, pemerintah disini ialah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Bumbu, penetapan beban pajak dilakukan dengan pengecekan atau pembayaran dilihat dari data

¹¹*Ibid.*, hlm. 4.

¹²Safri Nurmatu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 108.

pendukung, seperti *Bill* ataupun nota, kemudian dilampirkan ke SPT (Surat Pemberitahuan) dan Laporan Rekapitulasi Omset Pajak Daerah.

Hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BP2RD maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini dapat membuat pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.¹³

Berdasarkan dengan teori di atas, pemerintah BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu tidak sedikit menerbitkan surat ketetapan pajak yang sesuai dengan kesepakatan wajib pajak, dengan mengurangi beban pajak yang terutang.

¹³Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), hlm, 20.